



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa Advokat pada kantor Hukum yang beralamat Jalan Sekip Bendung Dalam No. : 009 RT. 035 RW. 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang., berdasarkan surat kuasa khusus NoXXXX. Tanggal 7 November 2023 selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 14 Februari 2021,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : XXXX tanggal 14 Februari 2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Palembang.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagai rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan berpisah pada tanggal 18 Januari 2022.

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 31 Agustus 2021. Sekarang anak tersebut ada bersama Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, yaitu selama lebih kurang 2 (dua) bulan. Setelah itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil, sering tidak memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anak, nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sering berjudi online, sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sering mengkonsumsi Narkoba bersama teman-teman Tergugat. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa terhadap sifat dan sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha bersabar demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat berharap Tergugat akan berubah, tetapi Tergugat tidak juga berubah. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Januari 2022, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anak, nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Kemudian, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah lagi. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anak, nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Dan, pada bulan Juli 2022 Tergugat ditangkap Polisi dan dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Kelas II.B Kayu Agung karena mengkonsumsi Narkoba.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat dengan segala akibat hukumnya, sesuai ketentuan Pasal 116 huruf a, c dan f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat untuk dikabulkan.

8. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas I.A C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat : Tergugat kepada Penggugat : Nanda Indah Serli Binti Burhan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas I.A C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut menurut relas Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 08 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA XXXX Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXX Tanggal 14 Februari 2021 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Palembang Bibik P di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Bibik Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah, Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
 - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2022;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Bibik Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang Teman/Lainnya, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
 - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak setahun lalu;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Teman Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah, Tergugat sering mengonsumsi narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXX Tanggal 14 Februari 2021 , bermeterai cukup, *dinazege*len, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2021 oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ; yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2021 yang disebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah, Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah, Tergugat sering mengonsumsi narkoba, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-isteri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abd. Samad A.Azis, S.H.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)